

Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang Perspektif Pelanggaran HAM

Firdani Alifia Salsabil

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Firdanialifia@gmail.com

Abstract

On October 1, 2022 there was a riot and incident at the Kanjuruhan Stadium, Malang Regency, East Java. The incident occurred after the end of a soccer match between the Arema FC team and the Persebaya Surabaya team. This incident became the spotlight of the football world because of the large number of victims who died and were injured, this was due to the use of tear gas by security officers in controlling the crowds that took to the field after the match. The supporters of the Arema FC Team took to the field because they could not accept that their pride team lost with results that did not meet their expectations. The shooting of tear gas made supporters try to avoid it and caused panic so they ran and jostled towards the exit. The security forces who did not carry out their duties according to the procedures for securing football matches, there was repression by members of the TNI who committed violence by kicking one of the supporters when they entered the field. This research will discuss how legal protection is for victims who die, due to actions taken by security forces.

Keywords: Kanjuruhan Stadium, Arema FC Supporters, Human Rights Violations, Security Forces

Abstrak

Pada tanggal 1 Oktober 2022 terjadi kerusuhan dan insiden di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Insiden tersebut terjadi setelah berakhirnya pertandingan sepak bola antara tim Arema FC dengan tim Persebaya Surabaya. Peristiwa tersebut menjadi sorotan dunia persepakbolaan karena banyaknya korban jiwa yang tewas dan luka-luka, hal tersebut diakibatkan karena penggunaan gas air mata oleh petugas keamanan dalam mengendalikan massa yang turun ke lapangan se usai pertandingan. Para pendukung dari Tim Arema FC turun ke lapangan karena mereka tidak terima jika tim kebanggaan mereka kalah dengan hasil yang tidak sesuai harapan. Penembakan gas air mata membuat para pendukung berusaha untuk menghindari dan menimbulkan kepanikan sehingga berlarian dan berdesakan menuju pintu keluar. Aparat keamanan yang tidak menjalankan tugas sesuai prosedur pengamanan pertandingan sepak bola, terjadinya represif oleh Anggota TNI yang melakukan kekerasan dengan menendang salah satu pendukung saat memasuki lapangan. Penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang meninggal dunia, karena tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Kata Kunci : Stadion Kanjuruhan, Pendukung Arema FC, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Aparat Keamanan

Pendahuluan

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang digemari masyarakat Indonesia sehingga menjadi permainan yang merakyat. Sepak bola mengalami kemajuan yang pesat, sehingga pemerintah Indonesia juga mengapresiasi hal tersebut dengan cara membentuk PSSI (Persatuan Sepak bola seluruh Indonesia). PSSI ini dibentuk pada 19 April 1930 di Jogjakarta (Aji, 2012). Setelah terbentuknya PSSI, mereka mengadakan beberapa liga yang ditujukan untuk tim sepak bola di seluruh daerah di Indonesia. Diantara tim bola yang ada di Indonesia tidak tertinggal para pendukung dari tim tersebut, mereka selalu memberikan dukungan penuh ketika tim mereka bertanding (Li and Umum, 1945). Pendukung tim bola yang sangat aktif seperti Bonek dan Bonita Surabaya, Aremania dan Aremanita Malang, The Jack Jakarta.

Pertandingan sepak bola professional Liga 1 Indonesia antara Tim Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tragedi yang menelan korban jiwa ini menjadi duka cita yang mendalam bagi pendukung Tim Arema FC (Aremania) dan seluruh tim sepak bola di dunia. Kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang dikarenakan kecewanya Aremania dengan hasil pertandingan yang tidak sesuai dengan harapan dan lawan dari Tim Arema FC adalah Tim Persebaya Surabaya, dimana pendukung kedua tim tersebut saling berseteru.

Beberapa Aremania turun ke lapangan sebagai bentuk protes karena skor lawan lebih unggul. Karena jumlah Aremania yang turun ke lapangan semakin banyak maka aparat keamanan memutuskan untuk melepaskan tembakan gas air mata karena Polisi sudah menganggap bahwa situasi tidak terkontrol. Tetapi tembakan gas air tersebut menyebabkan kepanikan para pendukung, yang berakibatkan mereka saling dorong mendorong dan berlarian menuju pintu keluar hingga terjadi penumpukan yang menyebabkan Aremania saling berdesakan hingga mengalami sesak nafas dan terjatuh. Tidak hanya itu, akibat dari kepanikan tersebut beberapa personel TNI mendapatkan perlakuan kasar dari Aremania yang menyebabkan anggota TNI lainnya menendang beberapa pendukung Tim Arema FC tersebut, karena sebelumnya para Aremania juga melempari botol minuman dari tribun. Semakin banyak pendukung di tribun yang turun ke lapangan sehingga situasi tidak dapat dikendalikan oleh personel TNI dan pada akhirnya petugas pengamanan (Polri) menembakkan gas air mata secara berulang-ulang ke arah Aremania di Tribun Selatan dan Tribun Timur. Akibatnya para Aremania semakin berontak dengan meneriaki polisi dan merusak kendaraan polisi. Personel TNI membantu para korban yang mengalami sesak nafas dan tidak sadarkan diri dan melakukan penyisiran korban akibat peristiwa yang selanjutnya akan dievakuasi di lobi stadion Kanjuruhan agar segera mendapat pertolongan dari pihak medis. Peristiwa tersebut menjadi perbincangan para pecinta sepak bola Indonesia dan seluruh dunia. Dimana terdapat ratusan pendukung tim yang meninggal dunia dalam sebuah pertandingan sepak bola yang belum diketahui pasti apa penyebab dari peristiwa tragis tersebut. Temuan dari Komnas HAM, pemicu utama dari keributan tersebut adalah tembakan gas air mata secara berulang-ulang ke tribun supporter, sehingga para supporter panik (พวงพกา มะเสนา และประณต นันทิยะกุล, 2557).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengandung aspek-aspek diantaranya ialah tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan dalam mengumpulkan data, mengolah dan menganalisa yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian yang meneliti dan mengimplementasi dari peraturan tertulis dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang dalam pengolahan dan dalam analisa data tidak menggunakan angka-angka dan simbol, melainkan menggunakan kepustakaan (*library research*). Lebih jelasnya yakni mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Menurut M.Nazir studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Kemudian bahan hukum sekunder seperti artikel-artikel hukum dan jurnal-jurnal hukum. Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis yang bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer(Negara *et al.*, 2014)

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini :

Diperoleh dari hasil penelitian yang terkait, tulisan-tulisan atau karya dari kalangan hukum.

Pembahasan

Hukum merupakan kekuasaan yang bersifat mengatur dan memaksa. Hukum mengatur hubungan yang ditimbulkan dari kegiatan antar manusia, diantaranya

seperti : hubungan perkawinan, bertetangga, tempat tinggal, keturunan, kebangsaan dan perkara lain yang dapat menimbulkan akibat hukum (Edon and Hidayat, 2021). Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua orang dan oleh negara(Harruma, 2022). Peraturan Hak Asasi Manusia di Indonesia berpedoman pada Deklarasi Perserikatn Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, hak-hak anak dan berbagai instrumen-instrumen internasional lainnya yang mengatur HAM (Edon and Hidayat, 2021). Dengan adanya pengakuan hak asasi manusia maka dibutuhkannya suatu penegakkan agar tercapainya tujuan dalam menciptakan masyarakat yang damai sesuai dengan nilai yang terkandung dalam HAM itu sendiri. Negara berkewajiban dalam melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 28 I ayat (4) dan dalam Pasal 71.

Peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober 2022 telah menewaskan ratusan korban jiwa dan luka-luka. Pertandingan antara tim Arema FC dengan tim Persebaya Surabaya mengundang banyak pendukung Aremania untuk mendukung timnya. Aremania sangat antusias jika tim yang didukungnya melawan Persebaya Surabaya, karena seperti yang diketahui, bahwa pendukung tim Arema FC dengan tim pendukung Persebaya Surabaya adalah musuh bebuyutan, terjadinya beberapa konflik masa lalu yang membuat kedua pendukung tim bola ini berseteru.

Hasil pertandingan dengan keunggulan diraih oleh Persebaya Surabaya dengan skor 3-2, yang membuat salah satu Aremania turun ke lapangan untuk melakukan protes tidak terima karena sebelumnya tim kebanggaannya yakni Arema FC tidak pernah kalah jika berlaga di kandang sendiri. Hal tersebut menyulut emosi para Aremania lainnya untuk turun ke lapangan, sehingga aparat keamanan menembakan gas air mata. Tembakan gas air mata tersebut membuat para Aremania panik sehingga mereka saling dorong mendorong menuju pintu keluar, hingga terjadi penumpukan pendukung dan beberapa Aremania tidak sadarkan diri bahkan terinjak-injak oleh pendukung yang lain. Banyaknya korban jiwa meninggal dunia dan luka-luka yang akibat peristiwa tersebut. Pihak keluarga yang tidak terima akan meninggalnya anggota keluarga mereka, sehingga bagaimana perlindungan hukum bagi korban meninggal dunia, siapakah yang akan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Apakah ada aturan hukum yang dilanggar oleh aparat keamanan sehingga terjadinya kekacauan yang diluar kendali. Karena diketahui terdapat beberapa anggota TNI yang melakukan kekerasan dengan menendang salah satu Aremania, karena melakukan pitch invasion atau merangsek memasuki lapangan.

Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan aturan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan prinsip yang wajib dilindungi dan ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai negara hukum yang memiliki peran penting dalam melindungi dan menjamin hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Pancasila sebagai pedoman Negara Republik Indonesia juga memiliki hubungan dengan Hak Asasi Manusia, antara lain (Edon and Hidayat, 2021) :

- 1) Sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan. Dan dengan berbagai agama yang dianut, diharuskan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa saling menghormati satu sama lain, mengingat Indonesia merupakan negara Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti memiliki berbagai macam suku, agama serta kebudayaan.
- 2) Sila kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab
Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, yang berarti mereka memiliki persamaan hak dan kewajiban.
- 3) Sila ketiga : Persatuan Indonesia
Diwajibkan untuk seluruh warga negara Indonesia untuk menanamkan sifat toleransi dan cinta tanah air, sehingga tumbuhlah rasa persatuan dan kesatuan dalam membangun tali persaudaraan. Dengan adanya berbagai suku, adat, agama serta kebudayaan tidak menjadi pengahalang bagi warga negara Indonesia dalam melakukan kegiatan bersama.
- 4) Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Warga negara Indonesia memiliki hak dalam menyampaikan kebebasan berpendapat.
- 5) Sila kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Warga negara Indonesia memiliki hak masing-masing yang wajib dilindungi negara. Negara menjamin dalam memberikan keadilan yang sama bagi seluruh warga negaranya.

Indonesia sebagai salah satu anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah meratifikasi instrument HAM Internasional, yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Merendahkan Martabat, Tidak Manusiawi dan Kejam lainnya
- 6) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak

1.1 Apa saja pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang?

Dalam peristiwa keributan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang ditemukan beberapa bukti bahwa terdapat salah satu aparat keamanan yang merupakan anggota prajurit TNI AD (Angkatan Darat) yang menendang supporter dari Tim Arema FC yang turun ke lapangan. Untuk mengantisipasi melunjaknya para supporter Tim Arema FC, aparat keamanan menembakkan gas air mata. Tetapi terdapat aturan hukum yang menjelaskan jika ada aparat keamanan melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan, yakni Peradilan Militer seperti yang tertuang dalam penjelasan Sumpah Prajurit angka (2), sebagaimana setiap anggota TNI harus tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan dan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan diproses di Pengadilan Militer yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Wijayanto, 2017).

Penembakan gas air mata yang ditembakkan oleh aparat keamanan tidak hanya diarahkan ke lapangan tetapi juga di tembakan ke arah tribun, hal tersebut semakin membuat para supporter panik berlarian menuju pintu keluar dan terjadi penumpukan supporter di pintu keluar yang masih dalam keadaan tertutup. Akibat dari kejadian tersebut, supporter dari Arema FC saling berdesakkan hingga terjatuh dan terinjak-injak, terdapat juga beberapa supporter yang pingsan karena sesak nafas. Peristiwa ini tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat walaupun sudah menewaskan ratusan korban jiwa, karena tidak ditemukannya unsur-unsur sistematis yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, diketahui tidak adanya struktur atau perintah yang jelas mengenai perencanaan kekerasan atau peristiwa lain yang dapat menimbulkan kematian (Presiden Republik Indonesia, 2000). Untuk membedakan pelanggaran hak asasi manusia berat dan bukan, didasarkan pada sistematis dan sifat meluas. Sistematis dikonstruksikan sebagai suatu kebijakan atau rangkaian tindakan yang telah direncanakan sebelumnya dan untuk penjelasan mengenai sifat meluas yakni merujuk pada akibat dari tindakan yang telah dilakukan yang mengakibatkan banyak korban

meninggal dunia dan korban luka-luka (Fariz Wajdi and Imran, 2021). Tetapi kewajiban dalam menghormati hak asasi manusia lain juga sangat diperlukan, antara lain hak untuk hidup, hak dalam mengemukakan pendapat dan hak-hak apa saja yang harus ia dapatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana PBB telah mengaturnya dalam sebuah deklarasi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan hak-hak anak (Supriyanto, 2014).

Pelanggaran HAM oleh aparat keamanan dalam melaksanakan tugas para penegak hukum dapat terjadi suatu pelanggaran HAM yang harusnya ditegakkan. Pelaksanaan tugas dalam penegakan harus berdasarkan ketentuan hukum. Tindakan kekerasan yang melanggar HAM, dalam hal tertentu tindakan kekerasan dibenarkan oleh Konvensi HAM terdapat dalam Pasal 29 Deklarasi Umum HAM, tindakan kekerasan tersebut bermaksud untuk menjamin hak orang lain, menjaga ketertiban dan melindungi keselamatan umum yang harus ditegakkan oleh Undang-Undang (Massa *et al.*, 2013). Tetapi sebagaimana kenyataan dalam praktek penegakan hukum tidak sesuai dengan Pasal 29 tersebut, kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan masih sering terjadi yang tersulut karena emosi. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat umum seperti penganiayaan, penghinaan, pemerkosaan dan pembunuhan dan jenis kejahatan lain yang dapat mengganggu hak-hak asasi manusia. Dibutuhkannya pengertian serta pemahaman tentang HAM yang baik oleh masyarakat, agar masyarakat lebih mengerti akan hak-hak yang dimiliki serta dapat menghormati hak-hak orang lain.

1.2 Bagaimana tanggung jawab negara terhadap korban di Stadion Kanjuruhan Malang?

Dalam peristiwa ini, pemerintah dapat bertanggung jawab dengan baik dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam peristiwa ini. Yang menyebabkan banyak korban jiwa meninggal dunia dan luka-luka. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat (8), Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Massa *et al.*, 2013).

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang terkait dengan status pelaku adalah seorang anggota TNI AD dan sebagai aparat keamanan, diketahui pula bahwa direktur PT Liga Indonesia

Baru dan Ketua Panitia Pelaksana didakwa karena kelalaiannya yang tidak memenuhi kewajiban dalam membuat seperangkat aturan keselamatan bagi para penonton dan mengizinkan penjualan tiket yang melebihi kapasitas penampungan penonton distadion. Dan polisi sebagai aparat keamanan juga telah mengakui bahwa mereka menembakkan gas air mata kadaluarsa. Dibutuhkannya tanggung jawab negara terhadap korban wajib dilakukan (Dey Ravena, 2006). Dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)(Ruben *et al.*, 2020). Dan kewajiban negara yang menimbulkan kerugian untuk membayar ganti rugi diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik, disebutkan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia harus mendapatkan pemulihan efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat resmi negara. Yang dimana pemenuhan ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan, administrasi, legislatif, dan lembaga lainnya (Fariz Wajdi and Imran, 2021). Tanggung jawab negara dalam membawa para pelaku ke depan pengadilan hak asasi manusia untuk diadili juga sangat dibutuhkan, dengan tujuan untuk menciptakan suatu keadilan bagi semua pihak. Dan memberikan kompensasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Dalam penerimaan ganti rugi maupun kompensasi tidak hanya kepada yang sudah meninggal, tetapi juga ahli warisnya dan mereka yang menderita akibat tindakan para pelaku. Penderitaan tidak hanya sebatas kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, tetapi trauma mendalam bagi para korban yang selamat begitu juga keluarga korban.

Negara telah diberi amanah untuk menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia "Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah". Serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah juga diatur dalam Undang-Undang HAM Pasal 71 yakni "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia" dan dijelaskan pula dalam Pasal 72 yang menyatakan "Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain" (Edon and Hidayat, 2021).

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 90 menjelaskan bahwa setiap orang atau sekelompok orang berhak mengajukan laporan di pengadilan baik secara lisan maupun tulisan kepada KOMNAS HAM dan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjelaskan bahwa Pengadilan HAM merupakan suatu Pengadilan Khusus yang berada di Lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di daerah Kabupaten atau Kota. Dibutuhkannya pemikiran mengenai pemahaman HAM dikalangan masyarakat. Apa saja hak-hak yang dimiliki masyarakat serta agar masyarakat dapat menghormati hak-hak asasi orang lain. Tidak lupa juga tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia warga negaranya, dengan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku pelanggaran HAM. Walaupun pelaku pelanggaran HAM merupakan aparatur negara, tetapi negara juga harus memberikan hukuman yang sama agar tidak terjadi kecemburuan sosial, hal tersebut sesuai dengan prinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan kepada Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku dosen pengajar mata kuliah Hukum HAM yang telah memberikan ilmu serta pengarahan dalam memberikan materi tentang Hak Asasi Manusia (HAM)(Algunadi and Astawa, 2018).

Daftar Pustaka

- Aji, B. (2012) 'Nasionalisme dalam Sepak Bola Indonesia Tahun 1950-1965', *Lembaran Sejarah*, 10, pp. 135-148.
- Algunadi, P. and Astawa, K. (2018) 'Petunjuk Penulisan Artikel Jurnal Jurnal Pendidikan Geografi', 6(1), pp. 2-4.
- Dey Ravena (2006) 'Pelanggaran Ham Dan Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Hukum*, 23(2), pp. 115-122.
- Edon, S.F.L. and Hidayat, N.A. (2021) 'Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), pp. 854-869. Available at: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/39160/19444>.
- Fariz Wajdi and Imran (2021) 'Pelanggaran HAM dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND STATE RESPONSIBILITY TO THE VICTIMS', *Jurnal Yudisial*, 14(2), pp. 229-246. doi:10.29123/jy.v14i2.445.

Harruma, I. (2022) 'Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 2022', *Kompas.com* [Preprint], (June). Available at: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/09/22/01000001/kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia-2022>.

Ii, B.A.B. and Umum, T. (1945) '<http://www.pssi.or.id/dev/page/detail/5/Sejarah-PSSI>', (April 1930).

Massa, K. *et al.* (2013) 'Mengadili tindak pidana oleh militer'.

Negara, A.S. *et al.* (2014) 'UU no.'

Presiden Republik Indonesia (2000) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia', *Pengadilan HAM*, pp. 1-16. Available at: http://www.dpr.go.id/dokjih/document/uu/UU_2000_26.pdf.

Ruben, B. *et al.* (2020) 'Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP : Tinjauan dari Hukum Internasional Gross Violations of Human Rights in the Criminal Code Bill : an Overview from International Law Statute of the International Criminal Court 1998) Nuremberg Trials atau Inter-nationa', pp. 125-144.

Supriyanto, B.H. (2014) 'Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia', *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), pp. 151-168.

Wijayanto, A.R. (2017) 'Analisis Perlindungan Hak Warga Sipil terhadap Praktik Kekerasan Oknum Keamanan Negara', *Jurnal Lex Scientia Law Review*, 1(1), pp. 113-120.

พวงพกา มะเสนา และประณต นันทิยะกุล (2557) 'No

Titleการบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพใน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข', *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย*, 4(1), pp. 88-100.